

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Watampone khususnya ahli waris pengganti tinjauan Hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan terlebih dahulu memeriksa dan melihat siapa-siapa ahli waris maupun ahli waris pengganti berdasarkan data yang kongkrit meliputi surat-surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang sedang bersengketa, serta dalam proses persidangan hakim dituntut untuk selalu mengupayakan agar para pihak berdamai dengan dilakukan upaya mediasi di Pengadilan sebelum majelis hakim memberikan putusan.
2. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 tidak menetapkan berapa bagian warisan yang dapat diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti. Di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) hanya menegaskan bagian tersebut tidak boleh sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

#### **B. Saran**

Akan lebih baik lagi apabila pemerintah mengeluarkan suatu petunjuk pelaksanaan dari Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai ketentuan ahli waris pengganti yang diatur di dalam Pasal 185 terutama mengenai berapa besar bagian yang boleh diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dengan adanya ketentuan yang jelas tersebut

diharapkan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang bisa membingungkan masyarakat awam khususnya umat Islam di Indonesia yang memerlukannya.